



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 018 /PR-UMY/XII/2021**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 007/PR-UMY/VI/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dipandang perlu dilakukan penggantian dalam rangka menyesuaikan dengan Standar Pendidikan, Kriteria APS 4.0 BAN-PT dan LAM-PTKes, serta Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 007/PR-UMY/VI/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama *Joint* Program Pada Perguruan Tinggi Swasta;
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
31. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
32. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi;
33. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

34. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
35. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
36. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
37. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025.
38. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UMY merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah pedoman seluruh kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik pada program studi jenjang Program Vokasi, Program Sarjana, Program Magister maupun Program Doktor.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

6. Kewenangan Tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Fakultas atau Universitas.
7. Program Kelanjutan Studi yang selanjutnya disingkat PKS adalah program untuk mahasiswa lulusan jenjang Diploma II yang melanjutkan ke jenjang Diploma III atau jenjang Diploma III yang melanjutkan ke jenjang Program Sarjana dengan masa studi menyesuaikan beban studi yang wajib ditempuh.
8. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
10. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, tidak termasuk ujian semester.
11. Semester antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam rangka memperpendek masa studi selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
12. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Rektor.
13. Bebas Teori adalah capaian mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir yang dinyatakan dalam bentuk surat keterangan.
14. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian kurikuler, untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa, diantaranya mencakup masa ta'aruf (Mataf), orientasi studi dasar islam (OSDI), Agama Islam dan Kemuhammadiyah, Kajian Intensif agama Islam (KIAI), pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pelatihan *soft skills*.
15. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
16. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik.
17. Alih Kredit yang selanjutnya disebut transfer kredit adalah pengakuan terhadap pengalaman belajar dan kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah satuan kredit semester yang telah diikuti atau diperoleh mahasiswa Perguruan Tinggi lain di UMY atau mahasiswa UMY pada Perguruan Tinggi selain UMY selama ia terdaftar sebagai mahasiswa di UMY.
18. Alih Program Studi merupakan perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi yang lain di UMY.
19. Kebulatan Program adalah jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UMY.
20. Program Alih Kredit (*credit transfer*) adalah program yang dilakukan bersama antara UMY dan Perguruan Tinggi di luar negeri untuk program studi yang sama atau berbeda pada pendidikan akademik dengan jenjang yang sama.
21. Program Gelar Bersama (*join degree*) adalah program yang dilakukan oleh UMY dan Perguruan Tinggi di luar negeri pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama, untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.
22. Program Gelar Ganda (*double degree*) adalah program yang dilakukan oleh UMY dan Perguruan Tinggi di luar negeri pada program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama, untuk menghasilkan gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan hasil pendidikan.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

23. Administrasi akademik adalah kegiatan untuk mengorganisir, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
24. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
25. Dokumen Hasil Studi yang selanjutnya disingkat DHS adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa.
26. Transkrip Nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UMY.
27. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan UMY.
28. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
29. Model Kombinasi yang selanjutnya disebut blended learning adalah model pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran tatap muka dan daring.
30. *E-learning* penuh adalah model pembelajaran yang seluruh proses pembelajarannya dilakukan secara daring.
31. Rektor adalah pemimpin UMY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UMY.
32. Program Pascasarjana adalah Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program akademik pada Program Studi jenjang pendidikan Strata-2 (Program Magister) dan Strata-3 (Program Doktor).
33. Direktur Pascasarjana adalah Pemimpin Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiaitan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan serta Al Islam Kemuhammadiyah.
34. Program Doktor adalah Program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
35. Program Magister adalah Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
36. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Magister (S2), dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku.
37. Disertasi adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Doktor (S3), disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku, sesuai dengan kualifikasi KKNI level 9.
38. Program Profesi adalah Program Profesi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program akademik pada Program Studi Pendidikan Profesi.
39. Program Sarjana adalah Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program akademik pada Program Studi jenjang pendidikan Strata-1.
40. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas.
41. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiaitan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan serta Al Islam Kemuhammadiyah.
42. Program Vokasi adalah Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program akademik pada Program Studi jenjang pendidikan Diploma.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

43. Direktur Vokasi adalah Pemimpin Direktorat Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan serta Al Islam Kemuhammadiyah.
44. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
45. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi adalah Pemimpin Program Studi yang memiliki tugas melaksanakan akademik dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Peraturan Akademik ini merupakan panduan yang digunakan oleh Pengelola Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa, baik pada Program Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa Baru;
 - b. Heregistrasi;
 - c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - d. Pelaksanaan Perkuliahan;
 - e. Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - f. Karya Tulis Tugas Akhir;
 - g. Publikasi Ilmiah;
 - h. Evaluasi Keberhasilan Studi;
 - i. Kuliah Kerja Nyata;
 - j. Penilaian;
 - k. Penyelesaian Studi dan Cuti Akademik;
 - l. Kriteria dan Predikat Kelulusan;
 - m. Peringatan Akademik dan Penghentian Studi;
 - n. Program Internasional;
 - o. Penyelenggaraan Program Kelas Internasional;
 - p. Yudisium, Wisuda, dan Gelar;
 - q. Sumpah Profesi;
 - r. Alih Program Studi;
 - s. Alih Perguruan Tinggi, Alih Kredit, dan Program Kelanjutan Studi;
 - t. *Fast Track* Program;
 - u. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);
 - v. Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU);
 - w. Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - x. Kampus Merdeka;
 - y. Sarana dan Prasarana;
 - z. Sanksi Akademik.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

- (1) Peraturan Akademik ini bertujuan untuk:
 - a. Menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - b. Menjamin setiap Program Studi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan mutu akademik;
 - c. Mendorong Program Studi untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peraturan Akademik ini wajib:
 - a. Dipenuhi oleh Pengelola Program Studi, Dosen maupun Mahasiswa;
 - b. Dijadikan Standar bagi Program Studi dalam penyelenggaraan perkuliahan; dan
 - c. Digunakan sebagai upaya peningkatan mutu akademik.

BAB III
PENDAFTARAN DAN REGISTRASI MAHASISWA BARU
Bagian Kesatu
Program Vokasi dan Program Sarjana
Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinasikan oleh Biro Admisi UMY.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru dari luar negeri, terdiri dari:
 - a. Mahasiswa *full time study*, dilakukan pada awal tahun akademik;
 - b. Mahasiswa *exchange*, dilakukan setiap semester.
- (4) Syarat umum pendaftaran adalah:
 - a. Lulus dan memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, bagi mahasiswa Program Vokasi dan Program Sarjana;
 - b. Lulus dan memiliki Ijazah Vokasi/Diploma dari Program Studi/Institusi yang terakreditasi minimal B bagi mahasiswa Program Kelanjutan Studi (PKS);
 - c. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang telah ditentukan;
 - d. Sanggup menaati peraturan yang berlaku di lingkungan UMY;
 - e. Memenuhi persyaratan lain yang telah ditentukan.
- (5) Warga negara asing dapat mendaftar untuk menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Ketentuan terkait pendaftaran mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Bagian Kedua
Program Profesi
Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinasikan oleh Biro Admisi UMY.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Apabila dipandang perlu, penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan di tengah tahun akademik pada semester genap.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Syarat umum pendaftaran adalah:
 - a. Lulus dan memiliki Ijazah Sarjana yang dikeluarkan oleh UMY;
 - b. Untuk Program Pendidikan Profesi tertentu, dapat berasal dari Program Studi Perguruan Tinggi lain, yang akreditasi Program Studi maupun akreditasi Perguruan Tinggi, sama dengan akreditasi Program Studi dan akreditasi Perguruan Tinggi UMY.
 - c. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang telah ditentukan;
 - d. Sanggup menaati peraturan yang berlaku di lingkungan UMY.
 - e. Memenuhi persyaratan lain yang telah ditentukan.
- (5) Warga negara asing dapat mendaftar untuk menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Ketentuan terkait pendaftaran mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Program Magister dan Program Doktor
Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinasikan oleh Biro Admisi UMY.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap semester.
- (3) Calon mahasiswa baru terdiri dari regular, pindahan, dan lanjutan.
- (4) Syarat umum pendaftaran adalah:
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa;
 - b. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru yang berupa TPA (Tes Potensi Akademik), Bahasa Inggris, dan Wawancara;
 - c. Wawancara diselenggarakan oleh Program Studi untuk menilai sikap, motivasi, kepribadian, dan pengetahuan calon mahasiswa baru.
 - d. Calon mahasiswa diwajibkan menyertakan Proposal Penelitian (*Research Plan*).
 - e. Khusus untuk calon mahasiswa asing, wajib menyertakan pernyataan dari Lembaga atau Institusi pemberi sponsor yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan studi.
- (5) Warga negara asing dapat mendaftar untuk menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Ketentuan terkait pendaftaran mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Bagian Keempat
Registrasi
Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, wajib melakukan registrasi.
- (2) Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dianggap mengundurkan diri.
- (3) Syarat dan ketentuan terkait registrasi calon mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB IV HEREGISTRASI Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) pada tiap semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) tidak berhak mendapatkan layanan akademik maupun administrasi.
- (3) Syarat dan ketentuan terkait pendaftaran ulang (heregistrasi) diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB V RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Pasal 9

- (1) Perencanaan Proses Pembelajaran disusun agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam Program Studi.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan referensi yang digunakan oleh dosen, ditekankan pada kebaruan, keaslian, dan kesesuaian dengan perkembangan kontemporer serta mengarah pada integrasi ilmu ke-Islaman dan ilmu pengetahuan modern.
- (5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen Pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.

BAB VI PELAKSANAAN PERKULIAHAN Bagian Kesatu Rencana Studi Pasal 10

- (1) Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) masing-masing mata kuliah yang diikutinya melalui laman <http://www.krs.umy.ac.id>.
- (2) Mata kuliah yang tidak tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tidak diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Mahasiswa yang tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tidak mengambil mata kuliah pada semester tersebut.

Bagian Kedua
Sistem Kredit Semester
Pasal 11

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa, dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3) Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyelesaikan pendidikan pada:
 - a. Program Vokasi minimal 108 (seratus delapan) SKS;
 - b. Program Sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
 - c. Program Profesi minimal 24 (dua puluh empat) SKS;
 - d. Program Magister minimal 36 (tiga puluh enam) SKS tidak termasuk tesis;
 - e. Program Doktor minimal 42 (empat puluh dua) SKS termasuk disertasi.
- (4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yakni:
 - a. Semester Gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya;
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kuliah
Pasal 12

- (1) Jumlah perkuliahan efektif minimal 12 (dua belas) kali pertemuan per semester.
- (2) Pelaksanaan perkuliahan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu menggunakan metode klasikal, *blended learning*, atau *e-learning* penuh.
- (3) Ketentuan terkait dengan pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 13

- (1) Setiap Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Dosen yang belum memenuhi jumlah perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.

Pasal 14

- (1) Setiap Dosen wajib mengisi presensi kuliah.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan jumlah kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari perkuliahan yang terselenggara pada setiap mata kuliah dalam satu semester.
- (4) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan, dihitung hadir.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Keempat Alokasi Waktu Perkuliahan Pasal 15

Alokasi waktu yang diperlukan untuk proses pembelajaran dalam 1 (satu) SKS adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar selama 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
 - b. Kegiatan mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lainnya, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
4. Pembelajaran yang berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, diberi alokasi waktu selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, termasuk untuk penyusunan proposal, laporan, dan responsi.

Bagian Kelima Kualifikasi Dosen Pengajar Pasal 16

Untuk Dapat mengajar, Dosen harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:

1. Program Vokasi : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
2. Program Sarjana : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
3. Program Magister : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor;
4. Program Doktor : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor Kepala dan mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

BAB VII MATA KULIAH AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN Pasal 17

- (1) Seluruh Mahasiswa Program Vokasi dan Program Sarjana, wajib menempuh mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Untuk Mahasiswa Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor, materi Al-Islam dan Kemuhammadiyah dapat dijadikan bagian dari kegiatan matrikulasi.
- (3) Untuk mahasiswa non muslim, kewajiban menempuh mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB VIII KARYA TULIS TUGAS AKHIR Pasal 18

- (1) Jenis karya tulis tugas akhir mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Proyek Akhir/Tugas Akhir, diperuntukkan bagi mahasiswa Program Vokasi;
 - b. Skripsi/Tugas Akhir, diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana;
 - c. Tesis, diperuntukkan bagi mahasiswa Program Magister;
 - d. Disertasi, diperuntukkan bagi mahasiswa Program Doktor.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Setiap karya tulis tugas akhir wajib lolos deteksi plagiasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan ketentuan kurang dari 20% (dua puluh per seratus) dengan filter 1% (satu per seratus).
- (3) Syarat dan ketentuan penyusunan karya tulis tugas akhir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Pedoman Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau Dekan/Direktur Program masing-masing Fakultas atau Program.

BAB IX PUBLIKASI ILMIAH Pasal 19

- (1) Publikasi Ilmiah adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian dari hasil penelitian Proyek Akhir/Tugas Akhir mahasiswa Program Vokasi, yang wajib dipublikasikan di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional atau Prosiding dalam konferensi Nasional atau Internasional sebagai syarat kelengkapan proyek akhir/tugas akhir;
 - b. Bagian dari hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Program Sarjana, yang wajib dipublikasikan di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional atau Prosiding dalam konferensi Nasional atau Internasional sebagai syarat kelengkapan skripsi/tugas akhir;
 - c. Bagian dari hasil penelitian mahasiswa Program Magister, yang wajib dipublikasikan di Jurnal Internasional atau minimal Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 dengan ketentuan minimal 1 (satu) judul, sebagai syarat ujian tesis;
 - d. Bagian dari hasil penelitian mahasiswa Program Doktor, yang wajib dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi minimal 1 (satu) judul dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus/WoS minimal 1 (satu) judul, sebagai syarat ujian tertutup.
- (2) Bukti publikasi ilmiah berupa:
 - a. *Link* publikasinya atau minimal surat tanda terima (*accepted*) yang diterbitkan oleh Jurnal yang bersangkutan, untuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi;
 - b. *Link* Prosiding Internasional terindeks Scopus/WoS, untuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Prosiding Konferensi Internasional.

BAB X EVALUASI KEBERHASILAN STUDI Bagian Kesatu Evaluasi Kemajuan Belajar Pasal 20

- (1) Evaluasi kemajuan belajar merupakan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan pada:
 - a. Program Vokasi
 1. Evaluasi tahap I dilakukan pada semester 2 (dua);
 2. Evaluasi tahap II dilakukan pada semester 3 (tiga).
 - b. Program Sarjana
 1. Evaluasi tahap I dilakukan pada semester 2 (dua);
 2. Evaluasi tahap II dilakukan pada semester 3 (tiga).
 - c. Program Profesi
 1. Evaluasi tahap I dilakukan pada semester 1 (satu);
 2. Evaluasi tahap II dilakukan pada semester 2 (dua).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- d. Program Magister
1. Evaluasi tahap I dilakukan pada semester 1 (satu);
 2. Evaluasi tahap II dilakukan pada semester 2 (dua).
- e. Program Doktor
1. Evaluasi tahap I dilakukan pada semester 2 (dua);
 2. Evaluasi tahap II dilakukan pada semester 3 (tiga).
- (2) Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran, guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
- (3) Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa atau pihak yang membiayai.
- (4) Evaluasi kemajuan belajar tahap II berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
- (5) Mahasiswa dikenakan Drop Out, apabila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Evaluasi Kemajuan Belajar Program Vokasi dan Program Sarjana ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tahap I

No.	Jenjang	Semester	Jumlah SKS minimum	IPK minimum
1	D3	2	30	2,00
2	S1	2	35	2,00

- b. Tahap II

No.	Jenjang	Semester	Jumlah SKS minimum (tanpa nilai D dan E)	IPK minimum
1	D3	3	45	2,00
2	S1	3	55	2,00

- (2) Evaluasi Kemajuan Belajar Program Profesi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tahap I

Jenjang	Semester	Jumlah SKS minimum (tanpa nilai D dan E)	IPK minimum
Profesi	1	10	2,50

- b. Tahap II

Jenjang	Semester	Jumlah SKS minimum (tanpa nilai D dan E)	IPK minimum
Profesi	2	15	3,00

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Evaluasi Kemajuan Belajar Program Magister dan Program Doktor ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap I

No.	Jenjang	Semester	Jumlah SKS minimum	IPK minimum
1	S2	1	15	3,00
2	S3	2	20	3,00

- b. Tahap II

No.	Jenjang	Semester	Jumlah SKS minimum	IPK minimum
1	S2	2	25	3,00
2	S3	3	25	3,00

Bagian Kedua
Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan
Pasal 22

- (1) Tagihan merupakan bentuk tugas dan ujian yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Jenis tagihan terdiri atas ujian mata kuliah teori, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktikum, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktik, ujian dan/atau tugas mata kuliah seminar, ujian tugas pameran/pertunjukan, laporan dan ujian kegiatan lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, serta tugas-tugas lain yang ditentukan.

Bagian Ketiga
Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Pasal 23

Dosen yang dapat menjadi Pembimbing Karya Tulis Tugas Akhir mahasiswa, wajib memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:

1. Program Vokasi : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
2. Program Sarjana : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
3. Program Magister : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor;
4. Program Doktor : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor Kepala dan mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

Bagian Keempat
Ujian Mata Kuliah Teori
Pasal 24

- (1) Jenis ujian mata kuliah teori berupa penilaian pada tiap subkompetensi dan Ujian Capaian Pembelajaran (UCP).
- (2) Ujian Capaian Pembelajaran (UCP) dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah.
- (3) Pelaksanaan Ujian Capaian Pembelajaran (UCP) diselenggarakan oleh masing-masing Dosen dengan persetujuan dari pihak Fakultas atau Program dan/atau Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Untuk menempuh Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang diikuti tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. Mengikuti paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah perkuliahan;
 - c. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan/Direktur Program dan/atau Rektor.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran 75% (tujuh puluh lima per seratus), tidak berhak mengikuti ujian akhir dan mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.

Bagian Kelima
Ujian Mata Kuliah Praktik
Pasal 25

- (1) Ujian mata kuliah praktik diatur oleh Jurusan atau Program Studi dan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Ujian mata kuliah lapangan diatur oleh Jurusan atau Program Studi dan Fakultas yang bersangkutan atau Lembaga/Unit yang terkait.

Bagian Keenam
Ujian Remedi
Pasal 26

- (1) Dosen dapat melaksanakan ujian remedi.
- (2) Ujian remedi diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi mata kuliah.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh ujian remedi untuk suatu mata kuliah apabila nilai mata kuliah tersebut kurang dari A.
- (4) Pelaksanaan ujian remedi diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Program masing-masing Fakultas/Program.

Bagian Ketujuh
Seminar Proposal Tugas Akhir
Pasal 27

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan Seminar Proposal Tugas Akhir mahasiswa.
- (2) Dosen yang dapat menjadi penguji dalam Seminar Proposal Tugas Akhir, wajib memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Program Vokasi : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
 - b. Program Sarjana : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
 - c. Program Magister : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor;
 - d. Program Doktor : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor Kepala dan mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi

Bagian Kedelapan
Ujian Tugas Akhir
Pasal 28

- (1) Ujian tugas akhir diatur tersendiri dalam Pedoman Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program masing-masing Fakultas/Program.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Dosen yang dapat menjadi penguji dalam Ujian Tugas Akhir, wajib memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Program Vokasi : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
 - b. Program Sarjana : Pendidikan akademik Magister (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
 - c. Program Magister : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor;
 - d. Program Doktor : Pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor Kepala dan mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian tugas akhir, mahasiswa wajib memenuhi:
 - a. Khusus Mahasiswa Program Vokasi, Program Sarjana, dan Program Profesi, lulus Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) yang dibuktikan dengan sertifikat syahadah dari Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nilai minimal B;
 - b. Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris, yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dari Language Training Center (LTC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan skor:
 1. Mahasiswa Program Vokasi, minimal 450;
 2. Mahasiswa Jenjang Sarjana, minimal 450;
 3. Mahasiswa Program Profesi, minimal 450;
 4. Mahasiswa Program Magister, minimal 500;
 5. Mahasiswa Program Doktor, minimal 500.
- (3) Khusus bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas Internasional, skor TOEFL minimal 525 (lima ratus dua puluh lima) atau IELTS 5.5.
- (4) Khusus bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana, wajib memiliki skor TOEFL minimal 500 (lima ratus).
- (5) Khusus bagi Mahasiswa Non Muslim, ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf a, diganti dengan aktif di kegiatan keagamaannya masing-masing, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan.

Bagian Kekesembilan

Ujian Profesi

Pasal 29

- (1) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Program Program Studi Pendidikan Profesi Ners, dan Program Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, pada akhir masa pendidikan wajib mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu:
 - a. Metode *Computer Based Test* (CBT); dan
 - b. Metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE).
- (4) Nilai standar untuk Uji Kompetensi dengan metode *Computer Based Test* (CBT) adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi, minimal 60 (enam puluh);
 - b. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, minimal 48,3 (empat puluh delapan koma tiga);
 - c. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, minimal 52,5 (lima puluh dua koma lima).
- (5) Nilai standar untuk Uji Kompetensi dengan metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Program Program Studi Pendidikan Profesi Ners, dan Program Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker adalah Kompeten.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB XI KULIAH KERJA NYATA Pasal 30

- (1) Mahasiswa Program Sarjana wajib menempuh Kuliah Kerja Nyata
- (2) Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XII PENILAIAN Bagian Kesatu Cara Penilaian dan Penentuan Nilai Akhir Pasal 31

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter yang mencerminkan kompetensi mahasiswa/capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 s/d 100 (nol sampai dengan seratus) dengan batas kelulusan 50 (lima puluh).
- (4) Untuk Program Vokasi dan Program Sarjana nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan sebagai berikut:

GRADE	SKOR	PREDIKAT	DESKRIPSI	NILAI KONVERSI
A	$A \geq 80$	Istimewa	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa	4
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik	3,5
B	$65 \leq B < 75$	Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik	3
BC	$60 \leq BC < 65$	Cukup Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup baik	2,5
C	$50 \leq C < 60$	Cukup	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup	2
D	$35 \leq D < 50$	Kurang	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat kurang	1
E	$E < 35$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	0

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (5) Untuk Program Profesi, ketentuan penilaian akhir berlaku sebagai berikut:

GRADE	SKOR	PREDIKAT	DESKRIPSI	NILAI KONVERSI
A	$A \geq 80$	Istimewa	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa	4
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik	3,5
B	$65 \leq B < 75$	Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik	3
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	2,5
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	2
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	1
E	$E < 35$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	0

- (6) Untuk Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana, ketentuan penilaian akhir berlaku sebagai berikut:

GRADE	SKOR	PREDIKAT	DESKRIPSI	NILAI KONVERSI
A	$A \geq 80$	Istimewa	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa	4
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik	3,5
B	$65 \leq B < 75$	Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik	3
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	2,5
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	2
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	1
E	$E < 35$	Tidak lulus	Gagal mencapai capaian pembelajaran	0

Pasal 32

- (1) Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas/laporan, dan nilai ujian yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang remedi adalah nilai dari mata kuliah dengan nilai tertinggi.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, nilai akhir diberikan dengan memperhitungkan komponen nilai yang ada.
- (2) Nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah setelah mahasiswa menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang terutang.
- (3) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat terjadi apabila penyelesaian dan penyerahan tugas dilakukan sebelum yudisium nilai semester yang dilaksanakan oleh Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Kedua
Indeks Prestasi dan beban Studi
Pasal 34

- (1) Perhitungan Indeks Prestasi (IP) Semester ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka/bobot dikalikan besarnya SKS mata kuliah dibagi jumlah sks yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu, dengan contoh sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan		SKS x bobot
			Huruf	Bobot	
1.	AIK	4	A	4,00	(4 x 4 =) 16,00
2.	Pancasila	3	AB	3,5	(3 x 3,5 =) 10,50
3.	Metodologi Penelitian	4	B	3,00	(4 x 3 =) 12,00
4.	Biologi	4	BC	3,5	(4 x 2,5 =) 10,00
5.	Biokimia	2	C	2	(2 x 2 =) 4,00
Jumlah		17			52,50
IP			52,50 : 17		3,09

- (2) Dalam hal nilai belum diunggah, bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi (IP).

BAB XIII
PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH
Bagian Kesatu
Penyelesaian Studi
Pasal 35
Program Vokasi dan Sarjana

- (1) Masa studi ditetapkan sebagai berikut:
- Program Vokasi, minimal 6 (enam) semester;
 - Program Sarjana, minimal 7 (tujuh) semester.
- (2) Masa studi terhitung sejak tanggal awal semester sampai dengan tanggal yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
- Program Vokasi:
 - Kuliah Teori;
 - Kuliah Praktek;
 - Seminar Proposal Tugas Akhir;
 - Ujian Proyek Akhir.
 - Program Sarjana:
 - Kuliah Teori;
 - Kuliah Praktek;
 - KKN;
 - Seminar Proposal Penelitian;
 - Ujian Skripsi.
- (4) Program Studi dapat menambahkan tahapan proses akademik sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 36 Program Profesi

- (1) Masa studi Program Profesi ditetapkan minimal 2 (dua) semester.
- (2) Masa studi terhitung sejak tanggal awal semester sampai dengan tanggal yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
 - a. Kuliah Teori;
 - b. Kuliah Praktek Profesi;
 - c. Ujian Profesi.

Pasal 37 Program Magister

- (1) Masa studi Program Magister pada Program Pascasarjana UMY ditetapkan minimal 3 (tiga) semester.
- (2) Masa studi terhitung sejak tanggal awal semester sampai dengan tanggal yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Peserta Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
 - a. Perkuliahan;
 - b. Seminar Proposal Penelitian;
 - c. Publikasi Ilmiah; dan
 - d. Tesis/Karya Tulis Setara Tesis
 - e. Ujian Tesis/Karya Tulis Setara Tesis.
- (4) Syarat dan ketentuan mengenai publikasi ilmiah diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.
- (5) Program Studi dapat menambahkan tahapan proses akademik sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Studi.

Pasal 38 Program Doktor

- (1) Masa studi Program Doktor pada Program Pascasarjana UMY ditetapkan minimal 4 (empat) semester.
- (2) Masa studi terhitung sejak tanggal awal semester sampai dengan tanggal yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Peserta Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
 - a. Program *by Course*:
 1. Perkuliahan;
 2. Ujian Komprehensif;
 3. Ujian Proposal Disertasi;
 4. Seminar Hasil Penelitian Disertasi;
 5. Ujian Kelayakan;
 6. Ujian Disertasi (Tertutup);
 7. Publikasi Ilmiah; dan
 8. Ujian Promosi Doktor (Terbuka).
 - b. Program *by Research*:
 1. Ujian Komprehensif;
 2. Ujian Proposal Disertasi;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

3. Seminar Hasil Penelitian Disertasi;
 4. Ujian Kelayakan;
 5. Ujian Disertasi (Tertutup);
 6. Publikasi Ilmiah; dan
 7. Ujian Promosi Doktor (Terbuka).
- (4) Syarat dan ketentuan mengenai publikasi ilmiah akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.
- (5) Program Studi dapat menambahkan tahapan proses akademik sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Studi.

Bagian Kedua **Batas Waktu Penyelesaian Studi** Pasal 39

- (1) Batas waktu penyelesaian studi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Vokasi, paling lama 10 (sepuluh) semester atau setara dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Program Sarjana, paling lama 14 (empat belas) semester atau setara dengan 7 (tujuh) tahun;
 - c. Program Profesi selain Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, paling lama 6 (enam) semester atau setara dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, paling lama 10 (sepuluh) semester atau setara dengan 5 (lima) tahun;
 - e. Program Magister, paling lama 8 (delapan) semester atau setara dengan 4 (empat) tahun;
 - f. Program Doktor, paling lama 14 (empat belas) semester atau setara dengan 7 (tujuh) tahun.
- (2) Program Kelanjutan Studi (PKS) diatur tersendiri di Fakultas masing-masing, dengan mengacu pada beban studi yang ditempuh dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program.
- (3) Khusus untuk Program Sarjana, jika pada awal semester di masa studi terakhir mahasiswa berpotensi tidak dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, mahasiswa tersebut diarahkan ke jalur Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).
- (4) Penentuan ketidakmampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi diputuskan dalam rapat Jurusan atau Program Studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan Drop Out (DO).

Bagian Ketiga **Cuti Akademik** Pasal 40

- (1) Mahasiswa Program Vokasi, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor diberikan hak untuk mengajukan cuti akademik.
- (2) Permohonan izin cuti akademik dapat diajukan setiap semester berjalan.
- (3) Cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi;
- (4) Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar biaya studi.
- (5) Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) semester.
- (6) Dalam hal cuti akademik sudah berakhir, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) pada semester berikutnya dan wajib membayar biaya studi pada semester tersebut.
- (7) Mahasiswa yang sudah cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) pada 3 (tiga) semester berikutnya secara berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UMY.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (8) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diterbitkan surat keterangan pernah kuliah.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa, tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali bagi yang menderita sakit/melahirkan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (10) Apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa yang telah terlanjur melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) dapat mengajukan cuti akademik dan membatalkan rencana studinya pada semester berjalan tanpa pengembalian biaya studi yang telah dibayarkan.

Bagian Keempat
Persyaratan Izin Cuti Akademik
Pasal 41

- (1) Persyaratan izin cuti akademik bagi mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Vokasi dan Program Sarjana:
 1. Telah menempuh kuliah minimal 2 (dua) semester;
 2. Telah menempuh minimal 10 (sepuluh) SKS;
 3. Indeks Prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. Program Magister:
 1. Telah menempuh kuliah minimal 1 (satu) semester;
 2. Telah menempuh minimal 10 (sepuluh) SKS;
 3. Indeks Prestasi minimal 3,00 (dua koma nol nol);
 - c. Program Doktor:
 1. Telah menempuh kuliah minimal 2 (dua) semester;
 2. Telah menempuh minimal 10 (sepuluh) SKS;
 3. Indeks Prestasi minimal 3,00 (dua koma nol nol);
- (2) Khusus untuk program Profesi, ketentuan Cuti diatur tersendiri oleh Fakultas.
- (3) Persyaratan dan prosedur cuti akademik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XIV
KRITERIA DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Kesatu
Kriteria Kelulusan
Pasal 42

- (1) Kriteria Kelulusan mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

Program	Kebulatan Program (SKS)	IPK Minimal	Skor TOEFL/TOAFL/IELTS	Catatan
Vokasi	108	2,00	450	Nilai D maksimal 10%, tanpa nilai E
Sarjana (Reguler)	144	2,00	450	
Sarjana (Kelas Internasional)			525/5.5	
Profesi	24	3,00	450	Nilai minimal B
Magister	36	3,00	500	Nilai minimal B
Doktor	42	3,00	500	Nilai minimal B

- (2) Khusus bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana, wajib memiliki skor TOEFL minimal 500 (lima ratus).
- (3) Tes kemampuan Bahasa Inggris yang diakui adalah tes yang diselenggarakan oleh Language Training Center (LTC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 43

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Predikat	Prestasi Akademik Kumulatif (IPK)	Maksimal Masa Studi ^{*)}
1	Program Vokasi	Dengan Pujian	3,51 – 4,00	3,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	
		Memuaskan	2,76 – 3,00	
		-	2,00 – 2,75	
2	Program Sarjana	Dengan Pujian	3,51 – 4,00	4,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	
		Memuaskan	2,76 – 3,00	
		-	2,00 – 2,75	
3	Program Profesi	Dengan Pujian	3,76 – 4,00	1,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75	
		Memuaskan	3,00 – 3,50	
4	Program Magister	Dengan Pujian	3,76 – 4,00	2,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75	
		Memuaskan	3,00 – 3,50	
5	Program Doktor	Dengan Pujian	3,76 – 4,00	4,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75	
		Memuaskan	3,00 – 3,50	

- (2) Jika mahasiswa memiliki Prestasi Akademik Kumulatif (IPK) yang memenuhi predikat dengan pujian namun masa studinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka mahasiswa tersebut mendapatkan predikat sangat memuaskan.
- (3) Mahasiswa Program Kelanjutan Studi (PKS) dapat diberikan predikat dengan pujian jika akumulasi masa studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun dan Prestasi Akademik Kumulatif (IPK) minimal 3,51 (tiga koma lima puluh satu).
- (4) Predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi/Dekan/Direktur Program.

BAB XV
PERINGATAN AKADEMIK DAN PENGHENTIAN STUDI

Bagian Kesatu
Program Vokasi
Pasal 44
Peringatan Akademik

Peringatan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pada akhir Semester II (dua) memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

3. Pada akhir Semester V (lima) belum menempuh Seminar Proposal;
4. Pada akhir Semester VI (enam) belum menyusun Proyek Akhir/Tugas Akhir;
5. Pada akhir Semester IX (sembilan) belum menempuh Ujian Proyek Akhir/Tugas Akhir.

Pasal 45

Pemberhentian Studi

- (1) Pemberhentian studi dikenakan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Selama 3 (tiga) semester pertama memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Seminar Proposal;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Proyek Akhir/Tugas Akhir;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester X (sepuluh);
 - f. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik; atau
 - g. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 3 (tiga) semester berturut-turut; atau
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I (satu) dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II (dua).
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berlaku ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Drop Out dan Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

Bagian Kedua

Program Sarjana

Pasal 46

Peringatan Akademik

Peringatan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa pada akhir Semester II (dua) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut;
3. Mahasiswa yang pada akhir Semester VII (tujuh) belum menempuh seminar proposal;
4. Mahasiswa yang pada akhir Semester IX (sembilan) belum menyusun Tugas Akhir/Skripsi; atau
5. Mahasiswa yang pada akhir Semester XIII (tiga belas) belum menempuh Ujian Tugas Akhir/Skripsi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 47 Pemberhentian Studi

- (1) Pemberhentian studi dikenakan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Selama 3 (tiga) semester pertama memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. Tidak lulus dalam dua (2) kali Seminar Proposal;
 - c. Tidak lulus dalam dua (2) kali Ujian Tugas Akhir/Skripsi;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester XIV (empat belas);
 - f. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik; atau
 - g. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 3 (tiga) semester berturut-turut; atau
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I (satu) dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II (dua).
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berlaku ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Drop Out dan Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

Bagian Ketiga Program Profesi

Pasal 48 Peringatan Akademik

Peringatan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa pada akhir Semester I (satu) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut; atau
3. Untuk Program Profesi selain Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, pada akhir Semester V (lima) belum menyelesaikan studi;
4. Untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi pada akhir Semester IX (sembilan) belum menyelesaikan studi.

Pasal 49 Pemberhentian Studi

- (1) Pemberhentian studi dikenakan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Selama 2 (dua) semester pertama memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mengundurkan diri;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- c. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester VI (enam) bagi Program Profesi selain Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
 - d. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester X (sepuluh) bagi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
 - e. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik; atau
 - f. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (1) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut; atau
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I (satu) dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II (dua).
 - (2) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Drop Out dan Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - (3) Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

Bagian Keempat
Program Magister
Pasal 50
Peringatan Akademik

Peringatan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pada akhir Semester I (satu) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 1 (satu) semester;
3. Pada akhir Semester III (tiga) belum menempuh Seminar Proposal;
4. Pada akhir Semester V (lima) belum menyusun Tesis; atau
5. Pada akhir Semester VII (tujuh) belum menempuh Ujian Tesis.

Pasal 51
Pemberhentian Sudi

- (1) Pemberhentian studi dikenakan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Selama 2 (dua) semester pertama memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Seminar Proposal;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Tesis;
 - d. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester VIII (delapan); atau

Unggul  Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- g. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut; atau
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I (satu) dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II (dua).
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Drop Out dan Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

Bagian Kelima
Program Doktor
Pasal 52
Peringatan Akademik

Peringatan akademik secara umum diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada akhir Semester II (dua) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut;
3. Mahasiswa yang pada akhir Semester IV (empat) belum melakukan Ujian Komprehensif;
4. Mahasiswa yang pada akhir Semester V (lima) belum melakukan Ujian Proposal Penelitian;
5. Mahasiswa yang pada akhir Semester VII (tujuh) belum menempuh Seminar Hasil;
6. Mahasiswa yang pada akhir Semester IX (sembilan) belum menempuh Ujian Kelayakan;
7. Mahasiswa yang pada akhir Semester XI (sebelas) belum menempuh Ujian Disertasi (Ujian Tertutup); atau
8. Mahasiswa yang pada akhir Semester XIII (tiga belas) belum menempuh Sidang Promosi Doktor.

Pasal 53
Pemberhentian Studi

- (1) Penghentian studi dikenakan terhadap mahasiswa yang:
 - a. Mahasiswa yang pada akhir Semester II (dua) memperoleh memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Komprehensif;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Proposal Penelitian;
 - d. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Seminar Hasil Penelitian Disertasi;
 - e. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Kelayakan;
 - f. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka);
 - g. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik;
 - h. Mengundurkan diri;
 - i. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester XIV (empat belas); atau

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- j. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 3 (tiga) semester berturut-turut; atau
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I (satu) dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II (dua).
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Drop Out dan Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

BAB XVI
PROGRAM INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 54

Program Internasionalisasi UMY bertujuan untuk meningkatkan daya saing internasional di tengah persaingan yang ketat antar Universitas, dengan mengusung slogan "Unggul dan Islami".

Pasal 55

Ruang lingkup standar dan tata kelola internasionalisasi meliputi bidang pengajaran, penelitian, dosen, mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan karakter yang sesuai dengan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, serta pengelolaan *Information and Communication Technology* (ICT).

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan
Pasal 56

Jenis kegiatan Program Internasionalisasi berupa:

1. Publikasi Dosen di Jurnal Internasional Terindeks Scopus dan/atau Thomson;
2. *Sabbatical Leave*;
3. Keanggotaan Asosiasi Internasional;
4. Kolaborasi Riset Internasional (*International Joint Research*);
5. Penyelenggaraan Kegiatan Konferensi Internasional (*International Joint Conference*);
6. Penyaji pada Seminar/Konferensi di Luar Negeri;
7. *Visiting Scholar* atau *Lecturer* atau *Professor*;
8. *Student Mobility Program*;
9. *Staff Exchange*;
10. *Student Creativity*;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

11. Inisiasi Kelas Internasional;
12. *Post Graduate Research Grants*;
13. *International Cultural Festival*;
14. *Summer School atau Camp*;
15. KKN Internasional.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Program Pasal 57

- (1) Pelaksanaan program dilakukan terpadu dengan rencana strategis jangka panjang dan rencana kerja tahunan.
- (2) Semua *core unit* wajib menganggarkan minimal 40% (empat puluh per seratus) dari anggaran yang tersedia untuk mendanai Program Internasionalisasi.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB XVII PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL Bagian Kesatu Tujuan Pasal 58

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas Internasional dengan tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standard mutu UMY dan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri;
2. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing;
3. Meningkatkan jumlah mahasiswa UMY yang mengikuti Program Mobilitas Mahasiswa;
4. Meningkatkan kerjasama dengan Universitas di luar negeri.

Bagian Kedua Persyaratan Pembukaan Program Kelas Internasional Pasal 59

Persyaratan Pembukaan Program Kelas Internasional adalah:

1. Terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes dengan nilai A bagi Program Studi pada Program Vokasi dan Program Sarjana atau terakreditasi dengan nilai B bagi Program Studi pada Program Pascasarjana;
2. Mengajukan surat dan proposal studi kelayakan kepada Rektor;
3. Jika menurut Rektor dipandang sudah layak, maka akan dikeluarkan izin pembukaan Program Kelas Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Proses Pengajuan Izin Rektor Pasal 60

- (1) Izin Pembukaan Program Kelas Internasional, Program *Joint Credit* dan *Double Degree* Program Studi diajukan oleh Dekan/Direktur Program ke Rektor dalam bentuk proposal dan studi kelayakan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi tujuan, kesiapan sumberdaya Dosen, analisis pasar, proyeksi keuangan, proyeksi kerjasama dengan Perguruan Tinggi luar negeri.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Rektor mengundang Ketua Program Studi dan Dekan/Direktur Program untuk mempresentasikan proposal dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Pimpinan Universitas dan Dekan/Direktur Program di lingkungan UMY, Badan Penjaminan Mutu, Badan Pengembangan Perencanaan, Biro Akademik, Lembaga Kerja Sama, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dari surat pengajuan.
- (4) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:
 - a. Menyetujui secara mutlak;
 - b. Menyetujui dengan perbaikan mayor;
 - c. Menyetujui dengan perbaikan minor; atau
 - d. Menolak.
- (5) Proposal perbaikan dilakukan oleh Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung dari waktu rapat koordinasi.
- (6) Proposal yang ditolak dapat diajukan kembali pada satu semester di tahun akademik berikutnya.

Bagian Keempat Proses Pengajuan Izin Dikti Pasal 61

- (1) Setelah proposal *transfer credit*, *joint degree*, dan *double degree* disetujui oleh Rektor, selanjutnya Rektor mengajukan izin kepada Direktorat Jendral Kelembagaan Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (2) Pengurusan izin ke Direktorat Jendral Kelembagaan Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik.

Bagian Kelima Pengelolaan Pasal 62

Standard penyelenggaraan program kelas internasional terdiri dari:

1. Standard mahasiswa;
2. Standard kurikulum dan proses belajar mengajar;
3. Standard biaya;
4. Standard kelulusan;
5. Standard dosen dan karyawan;
6. Standard sarana dan prasarana yang dikelola oleh Ketua Program Studi bersangkutan.

Pasal 63

Standar Mahasiswa/Persyaratan dan Penerimaan Peserta

- (1) Persyaratan calon peserta program kelas internasional di atas rerata yang ditunjukkan dari hasil nilai tes akademik.
- (2) Dasar pertimbangan penerimaan mencakup prestasi, potensi akademik dan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya seperti Arab, Jepang, dan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dengan skor TOEFL 450 dan/atau TOAFL 450.

Pasal 64

Standar Kurikulum dan Proses Belajar Mengajar

- (1) Kurikulum Program Kelas Internasional sama dengan kurikulum program reguler dengan penambahan kekhususan sesuai kompetensi global yang ingin dicapai program studi.

Unggul  Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Proses belajar mengajar menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Pelaksanaan proses belajar mengajar program kelas internasional, wajib melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa atau pembelajaran di Perguruan Tinggi Mitra minimal satu semester dengan sistem *credit transfer*.
- (4) Jumlah kredit dan mata kuliah yang diperoleh di Perguruan Tinggi Mitra diakui sebagai jumlah kredit dan mata kuliah yang telah ditempuh di UMY, dimana mata kuliah atau kredit tersebut diakui yang tertinggi.
- (5) Program Studi dan Fakultas/Program berusaha mencari mitra yang dapat memberikan pelayanan kepada mahasiswa UMY dengan biaya termurah.
- (6) Selama mahasiswa UMY menempuh Program Pertukaran Mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra tidak dibebankan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) di UMY.
- (7) Proses belajar mengajar menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa pengantar resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bahasa pengantar.

Pasal 65 Standar Biaya

- (1) Mahasiswa UMY yang sedang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra, dibebaskan dari biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), baik SPP tetap, SPP variabel maupun SPP Internasional, serta penundaan pembayaran Dana Pengembangan Pendidikan (DPP).
- (2) Mahasiswa asing yang sedang menempuh Program Pertukaran Mahasiswa di UMY, dibebaskan dari biaya studi dan biaya akomodasi.
- (3) UMY memberikan jaminan atau asuransi kesehatan kepada mahasiswa asing yang sedang belajar di UMY.
- (4) UMY menyediakan bantuan kepada mahasiswa yang *inbound* atau *outbound* dengan besaran yang akan diatur kemudian.

Pasal 66 Standar Kelulusan

- (1) Memiliki pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri minimal satu semester.
- (2) Memiliki kemampuan bahasa asing, yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dengan skor 525 atau IELTS dengan skor 5,5 dan/atau TOAFL dengan skor 525.
- (3) Memiliki kemampuan menulis skripsi dalam bahasa asing.
- (4) Memiliki sertifikasi profesi yang diakui secara internasional.

Pasal 67 Standar Dosen dan Karyawan

- (1) Dosen yang mengajar, menguji dalam seminar proposal, dan menguji tugas akhir/skripsi pada Program Kelas Internasional wajib memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik Magister (S2);
 - b. Jabatan fungsional Lektor; dan
 - c. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan Skor TOEFL 525.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Dosen yang mengajar di Program Kelas Internasional harus memberikan pelayanan yang baik yang dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Mengajar 3.25.
- (3) Dosen yang tidak dapat memenuhi standard sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c dan ayat (2), tidak diizinkan mengajar pada semester berikutnya.

Pasal 68

- (1) Program Studi harus menyediakan Dosen Asing sesuai dengan keahliannya, minimal 1 (satu) orang per semester.
- (2) Dosen Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik Magister (S2) untuk Program Vokasi dan Program Sarjana; dan
 - b. Pendidikan akademik Doktor (S3) untuk Program Pascasarjana.
- (3) Pembiayaan Dosen asing berasal dari anggaran Universitas dalam bentuk Program *Visiting Lecturer* atau *Visiting Professor* atau *Joint Research*.

Pasal 69

- (1) Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem informasi sesuai dengan kompetensi dan lingkup tugasnya masing-masing.
- (2) Pegawai yang ditempatkan di Program Internasional memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik.
- (3) Pegawai yang ditempatkan di Program Internasional dapat merangkap sebagai admin untuk meng-update website.

Bagian Keenam Putus atau Alih Program

Pasal 70

- (1) Mahasiswa yang tidak memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) selama 2 (dua) semester, dialihkan ke program reguler.
- (2) Satuan Kredit Semester yang telah diperoleh diakui sebagai pencapaian akademik di program reguler.

Bagian Ketujuh Akuntabilitas

Pasal 71

- (1) Program Internasional bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Program Internasional meliputi laporan kinerja dan laporan keuangan.
- (3) Format laporan kinerja disusun oleh Badan Penjaminan Mutu berdasarkan pada standard mutu yang telah ditetapkan dan laporan keuangan disampaikan kepada Rektor sebagaimana peraturan yang berlaku.
- (4) Evaluasi laporan tahunan dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (5) Hasil evaluasi tahunan untuk menentukan kinerja Program Internasional.
- (6) Program Internasional dengan kinerja tidak memuaskan, dapat direkomendasikan untuk ditutup.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB XVIII
YUDISIUM, WISUDA, DAN GELAR
Bagian Kesatu
Program Vokasi
Pasal 72

- (1) Dalam acara yudisium, mahasiswa wajib mengisi Form Informasi Berita Acara Yudisium.
- (2) Form Informasi Berita Acara Yudisium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa Program Vokasi yang dinyatakan lulus, harus segera menyerahkan:
 - a. Proyek Akhir/Tugas Akhir yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Tim Pembimbing dan Penilai, serta dijilid tebal (*hard cover*) dengan warna dan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Program Studi;
 - b. Naskah publikasi dengan format yang telah ditetapkan dalam bentuk *soft file* dan *hard file*;
 - c. Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan dengan UMY.
- (5) Kepada lulusan Program Vokasi, diberikan hak menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (6) Penyerahan Ijazah dilaksanakan pada saat wisuda.

Bagian Kedua
Program Sarjana
Pasal 73

- (1) Dalam acara yudisium, mahasiswa wajib mengisi Form Informasi Berita Acara Yudisium.
- (2) Form Informasi Berita Acara Yudisium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa Program Sarjana yang dinyatakan lulus, harus segera menyerahkan:
 - a. Tugas Akhir/Skripsi yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Tim Pembimbing dan Penilai, serta dijilid tebal (*hard cover*) dengan warna dan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Program Studi;
 - b. Naskah publikasi dengan format yang telah ditetapkan dalam bentuk *soft file* dan *hard file*;
 - c. Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan dengan UMY.
- (5) Kepada lulusan Program Sarjana, diberikan hak menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (6) Penyerahan Ijazah dilaksanakan pada saat wisuda.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Ketiga Program Profesi Pasal 74

- (1) Dalam acara yudisium, mahasiswa wajib mengisi Form Informasi Berita Acara Yudisium.
- (2) Form Informasi Berita Acara Yudisium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kepada lulusan Program Profesi, diberikan hak menggunakan gelar Profesi sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (5) Penyerahan Ijazah dilaksanakan pada saat Sumpah Profesi.
- (6) Ketentuan dan syarat untuk yudisium akan diatur lebih lanjut oleh Program Profesi.

Bagian Keempat Program Magister Pasal 75

- (1) Dalam acara yudisium, mahasiswa wajib mengisi Form Informasi Berita Acara Yudisium.
- (2) Form Informasi Berita Acara Yudisium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa Program Magister yang dinyatakan lulus, harus segera menyerahkan:
 - a. Tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Tim Pembimbing dan Penilai, serta dijilid tebal (*hard cover*) dengan warna dan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Program Studi;
 - b. Naskah publikasi dengan format yang telah ditetapkan dalam bentuk *soft file* dan *hard file*;
 - c. Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan dengan UMY.
- (5) Kepada lulusan Program Magister diberikan hak menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (6) Penyerahan Ijazah dilaksanakan pada saat wisuda.

Bagian Kelima Program Doktor Pasal 76

- (1) Dalam acara yudisium, mahasiswa wajib mengisi Form Informasi Berita Acara Yudisium.
- (2) Form Informasi Berita Acara Yudisium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Nilai Yudisium kelulusan Program Doktor didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang meliputi Nilai Perkuliahan, Nilai Ujian Komprehensif, Nilai Ujian Proposal Disertasi, Nilai Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Nilai Ujian Kelayakan, Nilai Ujian Disertasi (Ujian Tertutup), Nilai Publikasi Ilmiah, dan Nilai Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka), dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Yudisium dilaksanakan setelah Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
- (5) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa yang telah melaksanakan yudisium harus segera menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (6) Kepada lulusan Program Doktor diberikan hak menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (7) Pemberian gelar Doktor dilakukan dalam Sidang Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
- (8) Penyerahan Ijazah Doktor dilaksanakan pada saat wisuda.

BAB XIX **SUMPAH PROFESI** Pasal 77

- (1) Mahasiswa Program Profesi setelah dinyatakan lulus, diwajibkan mengucapkan sumpah profesi.
- (2) Ketentuan, syarat, dan pelaksanaan sumpah profesi akan diatur tersendiri oleh masing-masing Program Profesi.

BAB XX **ALIH PROGRAM STUDI** Pasal 78

- (1) Ketentuan alih program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana yang masuk melalui seleksi jalur tes;
 - b. Rata-rata skor tes masuk UMY pada Program Studi yang dituju tidak lebih tinggi dari rata-rata skor tes masuk Program Studi asal;
 - c. Ada izin dari Jurusan atau Program Studi dan Fakultas asal maupun Jurusan atau Program Studi dan Fakultas yang dituju;
 - d. Tidak ada penambahan masa studi akibat Alih Program Studi;
 - e. Alih Program Studi hanya dapat dilakukan sekali selama studi.
- (2) Alih Program Studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa maksimum pada semester tiga, kecuali pada keadaan tertentu.
- (3) Mahasiswa yang akan melakukan Alih Program Studi, mengajukan permohonan kepada Rektor dengan diketahui Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Program Studi, dan Dekan, dan disertai surat persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan yang dituju.
- (4) Mahasiswa Alih Program akan mendapatkan nomor induk mahasiswa yang baru.
- (5) Alih Program bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor akan diatur tersendiri oleh Direktur Program Pascasarjana.

BAB XXI **ALIH PERGURUAN TINGGI, ALIH KREDIT, DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI** Bagian Kesatu **Alih Perguruan Tinggi** Pasal 79

- (1) Mahasiswa Program Vokasi/Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dari Perguruan Tinggi lain dapat pindah ke UMY jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berasal dari Jenjang dan Program Studi yang sama;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan dari Program Studi asal;
 - c. Tersedia kuota pada Program Studi yang diminati;
 - d. SKS, IPK, dan Ekuivalensi Mata Kuliah untuk:
 - 1) Program Vokasi/Diploma, sudah lulus minimal 40 (empat puluh) SKS, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh per seratus);
 - 2) Program Sarjana, sudah lulus minimal 40 (empat puluh) SKS, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh per seratus);
 - 3) Program Magister, sudah lulus minimal 12 (dua belas) SKS, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh per seratus);
 - 4) Program Doktor, sudah lulus minimal 15 (lima belas) SKS, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh per seratus).
 - e. Memiliki rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal;
 - f. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi asal, sama dengan akreditasi Program Studi di UMY;
 - g. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis;
 - h. Mendapat persetujuan Rektor atas dasar pertimbangan Ketua Program Studi;
 - i. Memiliki surat keterangan keluar dari data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perguruan tinggi asal.
- (2) Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi asal, dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum UMY yang berlaku.
 - (3) Jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Ketua Program Studi dan dituangkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Program Vokasi.
 - (4) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.

Bagian Kedua Alih Kredit Pasal 80

- (1) Alih kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa jenjang Program Vokasi, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor.
- (2) Mahasiswa yang akan melakukan alih kredit harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif UMY.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh alih kredit dalam satu semester atau lebih di Perguruan Tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UMY.
- (4) Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- (5) Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum UMY.
- (6) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi Dalam Negeri tempat alih kredit harus terakreditasi minimal sama dengan akreditasi Program Studi di UMY.
- (7) Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang akan dijadikan tempat alih kredit harus diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (8) Besarnya beban SKS yang dapat dialih kreditkan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (9) Prosedur alih kredit diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Ketiga
Program Kelanjutan Studi (PKS)
Pasal 81

- (1) Calon Mahasiswa PKS adalah peminat yang mempunyai Ijazah Diploma II atau Diploma III dari Program Studi Perguruan Tinggi yang serumpun, atau Program Studi Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal sama dengan akreditasi Program Studi di UMY dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Fakultas di bawah koordinasi Kantor Biro Admisi.
- (2) Penyelenggaraan Program Kelanjutan Studi (PKS) hanya dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari Dekan/Direktur Program dalam bentuk Keputusan Dekan/Direktur Program.
- (3) Jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui serta jumlah SKS dan mata kuliah yang harus ditempuh ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Program.
- (4) Calon yang sudah bekerja harus mendapat izin dari Pimpinan Instansi tempat bekerja.
- (5) Masa studi mahasiswa Program Kelanjutan Studi (PKS) dihitung dengan rumus : (jumlah SKS yang harus ditempuh/10) + 1 semester.
- (6) Prosedur pendaftaran calon peserta Program Kelanjutan Studi (PKS) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XXII
FAST TRACK PROGRAM
Pasal 82

- (1) Mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan IPK minimal 3,51 (tiga koma lima satu), memperoleh rekomendasi dua Dosen yang bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke Program Magister setelah paling sedikit 6 (enam) semester mengikuti Program Sarjana tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Sarjana tersebut.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang melanjutkan ke Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan Program Sarjana sebelum menyelesaikan Program Magister.
- (3) Mahasiswa Program Magister yang berprestasi akademik tinggi dengan IPK minimal 3,76 (tiga koma tujuh enam), memperoleh rekomendasi dua guru besar dari bidang keilmuan yang linier, dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke Program Doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti Program Magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Magister tersebut.
- (4) Mahasiswa Program Magister yang melanjutkan ke Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyelesaikan Program Magister sebelum menyelesaikan Program Doktor.
- (5) Ketentuan tentang *Fast Track* Program akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB XXIII
PROGRAM GELAR GANDA (DOUBLE DEGREE) DAN
PROGRAM GELAR BERSAMA (JOINT DEGREE)

Bagian Kesatu
Program Gelar Ganda (Double Degree)
Pasal 83

- (1) Untuk memperoleh Ijazah dan/atau Gelar Akademik, Program Studi di UMY dan Program Studi di Perguruan Tinggi lain di luar negeri, harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Lulusan Program Gelar Ganda (*double degree*), memperoleh Ijazah dan/atau Gelar Akademik dari UMY dan Perguruan Tinggi di luar negeri.
- (3) Program Gelar Ganda (*double degree*) ditempuh sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dan selama-lamanya 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
- (4) Ketentuan tentang Program Gelar Ganda (*double degree*) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)
Pasal 84

- (1) Untuk memperoleh Ijazah dan/atau Gelar Akademik, Program Studi di UMY dan Program Studi di Perguruan Tinggi lain di luar negeri, harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (2) Program Gelar Bersama (*joint degree*) ditempuh sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dan selama-lamanya 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
- (3) Ketentuan tentang Program Gelar Bersama (*joint degree*) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB XXIV
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
Pasal 85

- (1) Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama.
- (2) Ketentuan tentang pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB XXV
KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
Pasal 86

- (1) Persyaratan umum kerjasama UMY dengan Perguruan Tinggi di luar negeri, meliputi:
 - a. Tidak ada ikatan politik;
 - b. Mitra sejajar;
 - c. Tidak semata-mata mencari keuntungan;
 - d. Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan.
- (2) Persyaratan khusus adalah Program Studi dan Perguruan Tinggi telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Ketentuan tentang Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB XXVI
KAMPUS MERDEKA
Pasal 87

Pelaksanaan Peraturan ini tetap memperhatikan ketentuan tentang kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB XXVII SARANA DAN PRASARANA Pasal 88

- (1) Sarana dan prasarana adalah ruang pimpinan, ruang dosen, ruang jurusan/program studi, ruang tata usaha, *student hall*, ruang referensi, ruang kelas, perpustakaan, anjungan computer, ruang seminar, laboratorium, ruang *e-learning center*, Wi-Fi, dan fasilitas umum.
- (2) Sarana dan prasarana fasilitas fisik direncanakan secara sistematis dan dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) serta rencana pengembangannya agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dan dipelihara secara teratur.
- (3) Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengakomodasi sivitas akademika yang berkebutuhan khusus.

Pasal 89

- (1) Setiap Dosen harus memiliki ruang kerja khusus.
- (2) Ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), minimal:
 - a. Luas 4 (empat) meter persegi;
 - b. Mempunyai akses internet.

Pasal 90

Ruang kuliah dilengkapi dengan sarana utama dan penunjang, minimal berupa meja dan kursi bagi mahasiswa dan dosen, papan tulis, LCD proyektor, dan audio visual.

Pasal 91

Ruang laboratorium yang diperuntukkan bagi ilmu – ilmu eksakta, sosial, dan bahasa, wajib mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS yang dilengkapi dengan manual yang jelas untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan keselamatan kerja serta berstandar ISO/IEC 17025.

Pasal 92

- (1) Perpustakaan Universitas membuka pelayanan minimal 14 (empat belas) jam pada hari kerja dan 6 (enam) jam pada hari libur.
- (2) Perpustakaan Universitas memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.

Pasal 93

- (1) Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang meliputi sistem informasi akademik, sistem penerimaan mahasiswa, sistem keuangan, sistem penilaian, sistem informasi alumni dan sistem informasi jadwal kuliah yang terhubung dengan *Wide Area Network* (WAN).
- (2) Universitas, Fakultas, dan Program Studi memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang bermutu, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Sistem informasi memperhatikan Visi Universitas/Fakultas/Program Studi dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta disesuaikan dengan urgensi dan kemampuan.
- (4) Program Studi harus memiliki sistem informasi sebagaimana tercantum dalam ayat (1).
- (5) Program Studi harus memiliki situs website dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 94

Sistem informasi akademik didasarkan atas empat komponen penyusun sistem informasi, yaitu:

- a. Perangkat lunak (*software*) dan keras (*hardware*);
- b. Perangkat sumber daya manusia (*humanware*);
- c. Perangkat organisasi dan tata kelola (*organoware*);
- d. Perangkat diseminasi informasi (*infoware*).

Pasal 95

- (1) Sistem informasi harus akurat, sesuai dengan kebutuhan, cepat dan tepat, mudah penggunaannya, dengan *unit cost* untuk menjalankan sistem informasi yang memadai.
- (2) Perancangan struktur organisasi dan tata kelola sistem informasi sampai pada penyusunan prosedur mutu.
- (3) Standar diseminasi informasi ditentukan berdasarkan:
 - a. Kecepatan/laju informasi yang dapat diakses oleh pengguna minimal 2 (dua) kbps per mahasiswa;
 - b. Mekanisme *updating* informasi;
 - c. Tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya manusia dan keuangan.

BAB XXVIII
SANKSI AKADEMIK
Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran Akademik
Pasal 96

- (1) Pelanggaran akademik dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berupa:
 - a. Terlambat melakukan registrasi;
 - b. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah;
 - c. Melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik;
 - d. Masa studi melebihi yang sudah ditentukan;
 - e. Tidak memenuhi jumlah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu pada semester yang telah ditentukan;
 - f. Tidak lulus ujian tertentu pada kesempatan kedua; dan
 - g. Melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dapat berupa:
 - a. Tidak melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan;
 - b. Tidak melakukan presensi kuliah;
 - c. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar;
 - d. Terlambat memasukkan nilai; dan
 - e. Melakukan plagiasi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Kedua
Macam Sanksi Akademik
Pasal 97

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan ini.
- (2) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), yang berupa:
 - a. Teguran secara lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Diwajibkan mengajukan cuti akademik;
 - d. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian;
 - e. Dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
 - f. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
 - g. Tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
 - h. Dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 - i. Dikenakan *Drop Out*;
 - j. Ditarik Ijazah dan dicabut gelar yang telah diterimanya.
- (3) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), yang berupa:
 - a. Teguran secara lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberian nilai oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa sesuai perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) masing-masing mahasiswa pada semester sebelumnya bagi dosen yang terlambat memasukkan nilai, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. $IPK \geq 3,51$ (IPK lebih besar sama dengan tiga koma lima satu) diberi nilai A.
 2. $IPK = 3,01 - 3,50$ (IPK sama dengan tiga koma nol satu sampai tiga koma lima nol) diberi nilai AB.
 3. $IPK \leq 3,00$ (IPK lebih kecil sama dengan tiga koma nol nol) diberi nilai B.
 4. Khusus untuk mahasiswa Semester I (satu), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari mata kuliah lain.
 - d. Pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain;
 - e. Ditangguhkan usulan kenaikan jabatan akademik;
 - f. Skorsing.

Bagian Ketiga
Penerapan Sanksi Akademik
Pasal 98

- (1) Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa adalah:
 - a. Ketua Program Studi untuk sanksi yang berupa:
 1. Teguran secara lisan;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Diwajibkan mengajukan cuti akademik;
 4. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- b. Pimpinan Fakultas untuk sanksi yang berupa:
 - 1. Pembatalan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
 - 2. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
 - 3. Tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu.
 - c. Pimpinan Universitas untuk sanksi yang berupa:
 - 1. Dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 - 2. Pengenaan *Drop Out*;
 - 3. Pencabutan Ijazah dan gelar.
- (2) Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik kepada dosen adalah:
- a. Ketua Program Studi untuk sanksi yang berupa:
 - 1. Teguran secara lisan;
 - 2. Peringatan tertulis;
 - 3. Pemberian nilai untuk mata kuliah tertentu karena keterlamabatan penyerahan nilai.
 - b. Pimpinan Fakultas untuk sanksi yang berupa:
 - 1. Pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain;
 - 2. Penangguhan usulan kenaikan jabatan akademik.
 - c. Pimpinan Universitas untuk sanksi yang berupa skorsing.

BAB XXIX

PENUTUP

Pasal 99

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 007/PR-UMY/VI/2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka semua peraturan yang telah ditetapkan di bidang Akademik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (4) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26 Rabi'ul Awwal 1443 H
01 Desember 2021 M

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM,
NIP. 19601120198903 1 001

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 018 /PR-UMY/XII/2021
Tanggal : 01 Desember 2021 M
Tentang : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FORM INFORMASI BERITA ACARA YUDISIUM

1	Nama Lengkap	:	
2	NIM	:	
3	Tempat, Tanggal Lahir	:	
4	Usia	:	
5	Program Studi	:	
6	Fakultas	:	
7	IPK/Predikat	:	
8	Masa Studi	:	
9	Nilai TOEFL/IELTS/TOAFL	:	
10	Nilai Baca Tulis Al-Qur'an	:	
11	Jumlah SKS	:	
12	Nilai Ujian Kompetensi Nasional	:	
	a. Metode CBT	:	
	b. Metode OSCE	:	
13	Prestasi Akademik	:	
	a. Nama Kegiatan	:	
	b. Kategori Prestasi	:	
	c. Tingkat Kejuaraan	:	
14	Prestasi Non Akademik	:	
	a. Nama Kegiatan	:	
	b. Kategori Prestasi	:	
	c. Tingkat Kejuaraan	:	

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

15	Penelitian bersama Dosen	:	
	a. Judul Penelitian	:	
	b. Nama Dosen	:	
16	Pengabdian kepada Masyarakat bersama Dosen	:	
	a. Judul Pengabdian kepada Masyarakat	:	
	b. Nama Dosen	:	
17	Publikasi	:	
	a. Judul Publikasi	:	
	b. Link Publikasi	:	
	c. Nama Jurnal	:	
18	Sitasi	:	
	a. Judul Publikasi	:	
	b. Nama Jurnal	:	
	c. Jumlah Sitasi	:	
19	Produk/Jasa Karya	:	
	Nama Produk	:	
20	Pertukaran Mahasiswa/Exchange Student	:	
	a. Nama Perguruan Tinggi	:	
	b. Lama Studi	:	
21	Magang	:	
	a. Nama Perusahaan	:	
	b. Tugas/Bidang	:	
22	Penelitian	:	
	a. Judul Penelitian	:	
	b. Topik/Bidang Ilmu	:	

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

23	Pengabdian kepada Masyarakat	:	
	a. Lokasi Pengabdian	:	
	b. Tema Kegiatan	:	
24	Wirausaha	:	
	a. Produk	:	
	b. Nama Produk/Merk	:	
25	Proyek Kemanusiaan	:	
	a. Lokasi Pelaksanaan Proyek	:	
	b. Tema Kegiatan	:	
26	Proyek atau Studi Independen	:	
	a. Hasil Karya	:	
	b. Mitra	:	
27	Membangun Desa (KKN)	:	
	a. Lokasi KKN	:	
	b. Tema Kegiatan	:	
28	Outbound Exchange	:	
29	Double Degree	:	

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.

NIP. 19601120198903 1 001

Unggul Islami